

Sosialisasi Pemahaman Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat terhadap Bahaya Pinjaman Online

Nur Sulistiyaningsih¹, Solikhah², Luthfiah Trini Hastuti³, Zeny Lutfiah⁴, Burhanudin Harahap⁵,

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Abstrak

Maraknya pinjaman online mengindikasikan bahwa pinjaman online merupakan alternatif layanan keuangan yang mudah digunakan, dapat menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun terdapat dampak negatif yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman dari lembaga yang berkaitan, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari *fintech* pinjaman online tersebut. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat yang belum memahami bahaya dari pinjaman online, khususnya akibat rendahnya literasi keuangan syariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab interaktif. Manfaat pelaksanaan pengabdian ini adalah mewujudkan pemahaman literasi keuangan Syariah di kalangan guru dan siswa SMA N 2 Surakarta. Hasil dari pengabdian ini adalah para peserta menyadari dan menghayati pentingnya pengetahuan tentang bahaya pinjaman online ditinjau dari hukum secara umum dan hukum islam secara spesifik. Diharapkan adanya pengabdian dengan topik serupa secara berkala, baik di kalangan sekolah maupun masyarakat, karena masih banyak yang awam terkait dengan bahaya pinjaman online.

Kata Kunci: Sosialisasi, Literasi, Keuangan Syariah, Pinjaman Online

Abstract

The rise of online loans indicates that online loans are an alternative financial service that is easy to use, can save time and suits people's needs. However, there is a negative impact, namely if people do not understand the borrowing procedures from the relevant institutions, the amount of interest applied and the legality of the online fintech loans. The aim of this service is to focus more on people who do not understand the dangers of online loans, especially due to low sharia financial literacy. The approach method used in this service is through a workshop approach, lectures and then at the end of the event there is an interactive question and answer session. The benefit of implementing this service is to create an understanding of Sharia financial literacy among teachers and students of SMA N 2 Surakarta. The result of this service is that the participants realize and appreciate the importance of knowledge about the dangers of online loans in terms of law in general and Islamic law specifically. It is hoped that there will be regular dedication on similar topics, both in schools and the community, because there are still many people who are unfamiliar with the dangers of online loans.

Keywords: Socialization, Literacy, Sharia Finance, Online Loans

Copyright © 20xx Author. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis (Darmiawati, et.al, 2021). Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Dalam Islam, Al-Quran sebagai pegangan hidup umat islam telah mengatur transaksi secara eksplisit, dan memandang usaha adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Islam sangat mendorong untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka (Anwar Faridz ahmad, et. al., 2020)

Dalam Islam, pinjam meminjam merupakan akad atau perjanjian pemberian manfaat benda yang halal dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Seluruh aktivitas layanan pinjam meminjam hukumnya halal, Hukum

pinjam meminjam diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi hukum pinjam meminjam bisa menjadi haram ketika dipergunakan untuk kemaksiatan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pinjam meminjam mengandung riba, penagihan dilakukan dengan melayangkan ancaman fisik atau membuka aib orang yang tidak mampu membayar utang.

Sejak era digital, banyak hal di berbagai bidang mulai berinovasi dari yang sebelumnya offline menjadi online, termasuk transaksi keuangan pinjam-meminjam atau yang kini dikenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 102 *fintech peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) menyalurkan pembiayaan senilai Rp20,67 triliun per Juni 2022. Angka tersebut tumbuh 39,73 persen dibanding Juni 2021 (CNN Indonesia, 2022). Sistem pinjaman *online* dengan sistem pinjaman *offline* tentu memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri, pada sistem pinjaman *online* memberikan banyak kecepatan dan kemudahan dalam prosesnya tanpa jaminan yang biasanya dilakukan hanya bermodalkan *handphone*, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan nomor sim *card* yang aktif, sehingga banyak orang yang lebih memilih sistem pinjaman *online* dibanding sistem pinjaman *offline*.

Tanpa pengawasan yang baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perusahaan pinjaman online ilegal dapat melakukan tindakan yang semena-mena pada konsumennya. Kita sering mendengar berita dimana konsumen melakukan bunuh diri dikarenakan cara penagihan yang sudah tidak wajar dari perusahaan pinjaman online ilegal. Di awal proses peminjaman perusahaan pinjaman online ilegal meminta data pribadi konsumen, dari informasi pribadi seperti KTP, alamat tinggal, bahkan kontak telepon konsumen. Data-data tersebutlah yang digunakan perusahaan pinjaman online ilegal untuk menekan secara tidak wajar konsumen yang telat melakukan pembayaran (Hidayat et al., 2024). Sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman online pada praktiknya menyisakan banyak problem di masyarakat. Mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang dengan cara memberi ancaman sekaligus membuka dan menyebarkan rahasia pribadi kepada publik atau aib orang yang berutang melalui sosial media dan lain sebagainya.

Berbagai modus khususnya yang dilakukan oleh perusahaan pinjol ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan, seperti dengan cara memeberikan iming-iming syarat yang mudah sehingga banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan yang terjerat pinjol seiring merebaknya pada para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror dan intimidasi menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu (Setyadi, Yusuf et al., 2024)

Kehadiran fintech merupakan soslusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan sehingga menjadi solusi alternatif untuk mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah dan cepat (Gozali S Djoni & Usman Rachmadi, 2012). Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank (Arifin Thomas, 2018). Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK (Arvante, 2022).

Namun, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih jasa pinjaman online karena masih banyak pinjaman online yang bersifat ilegal. Pinjaman online ilegal memiliki ciri-ciri antara lain tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang tinggi, dan cicilan pinjaman yang tak terbayar. Dampak yang akan muncul dalam kasus

peminjaman online ini kebanyakan adalah saat jatuh tempo jangka waktu yang diberikan, konsumen tidak dapat membayar tagihannya, sehingga penagihan akan diambil alih terhadap pihak ketiga yakni debt collector. *Debt collector* biasanya melakukan proses penagihan dengan datang langsung ke alamat rumah/kantor konsumennya sesuai. Pinjaman online ilegal dapat mengakibatkan banyaknya peminjam yang melakukan tindakan ekstrem di luar kewajaran manusia (seperti bunuh diri) karena tidak mampu menahan tekanan akibat teror yang terus menerus dilakukan oleh debt collector karena tidak mampu membayar. Kondisi ini diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman keuangan yang menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan laporan statistik *Fintech Lending* periode November 2022 pada 3 Januari 2023. Dalam laporan tersebut, Generasi Z dan milenial mendominasi kredit macet pada pinjaman *online fintech lending*. Angka kredit macet dengan tunggakan di atas 90 hari dengan debitur rentang usia 19-34 tahun mencapai Rp766,40 miliar atau 53.9% dari total kredit macet *fintech lending*. Sementara itu, nasabah usia di bawah 19 tahun mencatatkan kredit macet senilai Rp1,71 miliar (Pratama Windar Gigih & Hartono Rudi, 2023). Realitanya, ada jamaah dari Yayasan Pemberdayaan Umat Darul Falah, Pucangan, Surakarta yang terjerat pinjaman online. Padahal banyak dampak yang timbul akibat dari pinjaman online illegal. Dampak-dampak yang timbul tersebut, antara lain:

- a. Bunga terlalu tinggi
- b. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen
- c. Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual
- d. Data pribadi konsumen disebarluaskan
- e. Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarikan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya
- f. Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil
- g. Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online
- h. Biaya adminnya juga tidak jelas
- i. Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam
- j. Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke system
- k. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang
- l. Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang. Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan Syariah terhadap bahaya pinjaman online di kalangan guru dan siswa SMA N 2 Surakarta, menggerakkan Tim Peneliti untuk menjalin kerja sama dengan pihak sekolah untuk mengadakan sosialisasi membahas topik tersebut. SMA N 2 Surakarta menjadi sasaran strategis untuk menjadi mitra pengabdian agar kalangan guru dan siswa teredukasi dan mendapatkan pengetahuan sehingga terhindar dari dampak pinjaman online. Untuk itu, Tim Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban bekerjasama dengan SMA N 2 Surakarta untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertajuk Sosialisasi Pemahaman Literasi keuangan Syariah pada masyarakat terhadap bahaya pinjaman online.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini melibatkan Guru dan Siswa SMA N 2 Surakarta, tim Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban dan Narasumber dari OJK Solo serta pakar Hukum Ekonomi Syariah. Peran masing-masing pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Tim Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban

Tim Pengabdian melakukan kegiatan observasi dan mendiskusikan isu hukum yang sesuai dengan *roadmap* penelitian. Selanjutnya, menentukan pemilihan lokasi pengabdian, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan

model pelaksanaan pengabdian yang diperlukan. Untuk itu tim pengabdian melakukan kerjasama dengan SMA N 2 Surakarta untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini.


2. SMA Negeri 2 Surakarta

Kepala Sekolah SMA N 2 Surakarta memberikan izin kepada tim Grup Riset untuk memberikan sosialisasi yang melibatkan guru dan Siswa SMA N 2 Surakarta dari berbagai jenjang kelas. Beliau dan jajaran guru serta siswa mengapresiasi topik dan tema yang diangkat karena sangat penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka dalam literasi keuangan Syariah, khususnya terkait bahaya pinjaman online. Antusiasme dan ketertarikan mereka terlihat saat sesi diskusi dengan narasumber.

3. Narasumber

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, Tim Grup Riset juga melibatkan 2 narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Faoyan Widodo dari OJK Solo yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan dan waspada investasi dan pakar hukum Ekonomi Syariah yang menyoroti tentang bahaya pinjaman online dalam perspektif Syariah.

Metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat dicermati pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

1. Survey Lokasi dan perizinan

Tim Grup Riset melakukan survey lokasi ke SMA N 2 Surakarta dan mengajukan permohonan surat perizinan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dengan melampirkan proposal. Audiensi dalam program kegiatan ini adalah guru dan para siswa SMA N 2 Surakarta.

2. Penyusunan acara

Selanjutnya, setelah pihak sekolah menyetujui, tim Grup Riset membuat konsep acara. Tim Grup Riset membuat undangan resmi untuk para narasumber dan peserta pengabdian.

3. Persiapan materi dan narasumber

Tim Grup Riset 2 narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Faoyan Widodo dari OJK Solo yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan dan waspada investasi dan pakar hukum Ekonomi Syariah yang menyoroti tentang bahaya pinjaman online dalam perspektif Syariah.

4. Pelaksanaan pengabdian

Pelaksanaan pengabdian terdiri dari pembukaan, sambutan dari pihak kepala sekolah dan ketua Tim Grup Riset, pemaparan materi dari para narasumber dilanjutkan sesi diskusi interaktif dan penutup.

5. Evaluasi dan laporan

Sebagai bentuk tanggung jawab akademis, Tim Grup Riset melakukan evaluasi dan laporan berupa reportase yang dipublikasikan di web fakultas dan youtube. Pada akhir kegiatan pengabdian, Grup Riset dan Sekolah melakukan diskusi dan evaluasi mengenai pelaksanaan pengabdian. Selanjutnya, pihak sekolah menyambut baik jika program

pengabdian ini diadakan secara berkesinambungan sebagai sarana edukasi literasi keuangan Syariah baik untuk guru maupun para siswanya.

HASIL PEMBAHASAN



Gambar 2. Kepala Sekolah SMA N 2 Surakarta, para narasumber pengabdian dan Tim Grup Riset Hukum Islam dan Peradaban

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Dalam pandangan Islam pinjam meminjam adalah kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong. Pinjam meminjam juga mengandung nilai ibadah tersendiri sepanjang kegiatan pinjam meminjam tersebut tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan. Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan mengembalikan pinjamannya. Dengan demikian, tidak dibenarkan kepada siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad semacam ini, karena pada dasarnya akad pinjam meminjam termasuk akad dengan maksud dan tujuan untuk menolong dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan (Mardani, 2012).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil

manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Gambar 3. Para peserta menyimak ulasan narasumber

Dalam melaksanakan pinjaman *online* syariaah tentu harus berdasar dengan syariat Islam, ada beberapa prinsip yang dilarang atau harus di hindari dalam sistem pinjaman *online* syariaah antara lain sebagai berikut:

- a. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukran barang-barang ribawi (*riba fadhli*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok uang sebagai imbalan penanggjuhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*).
- b. *Gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau juantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- c. *Masyir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perahitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
- d. *Tadlis* adalah tindakan yang menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjuall untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
- e. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain.

Pandangan fatwa DSN MUI tentang pinjaman online melalui aplikasi financial technology diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariaah. Prinsip-prinsip syariaah adalah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Upaya untuk mencegah masyarakat dari jeratan utang akibat dari pinjaman online dapat dilakukan


dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi hukum, serta dukungan dari sekolah, agar dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat (Syauqi Maky et al., 2023).

Pinjaman online melalui aplikasi *financial technology* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikategorikan sebagai penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online ilegal. Adapun *fintech lending illegal* dapat dicermati pada gambar berikut.



Gambar 4. Diambil dari pemaparan narasumber Faoyan Widodo

Ironisnya, banyak penerima pinjaman online dari kalangan anak muda.



Gambar 5. Diambil dari pemaparan narasumber Hatta Syamsuddin

Beberapa alasan kenapa anak muda menggunakan pinjaman online adalah karena kaum yang paling melek teknologi dan paling produktif secara usia. Tetapi, kaum muda belum sepenuhnya memahami literasi keuangan secara menyeluruh. Biasanya modus Pinjaman online ini menawarkan melalui sms atau chat whatsapp dari nomor tidak dikenal, atau bahkan menggunakan nama yang menyerupai *fintech lending* legal dengan menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat. Pihak utama merebaknya pinjol ilegal berasal dari 2 sisi: pihak pinjol ilegal, yaitu dengan adanya kemudahan membuat aplikasi atau situs dan lokasi servernya banyak ditemukan di luar negeri. Selanjutnya dari pihak masyarakat sebagai korbannya adalah adanya kesulitan keuangan dan tingkat literasi masyarakat yang rendah.

Isu Syariah seputar pinjaman online dapat dicermati pada beberapa hal, yaitu: menumbuhkan sifat konsumtif hedonis, mengurangi mental kemandirian, menumbuhkan kedustaan atau menunda pembayaran, bahaya penagihan dan efeknya serta terjerat akad ribawi. Oleh karena itu perlu dipahami Fatwa MUI tentang pinjaman online, dimana pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad *tabarru'* (kebajikan) atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Fatwa lainnya adalah jika sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya haram. Memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram. Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (mustahab). Selanjutnya, layanan pinjaman baik *offline* maupun *online* yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Bahaya pinjaman online dapat dihindari, adapun tips dan trik mengajukan pinjaman online yang dapat dicermati adalah sebagai berikut:

1. Cek legalitas pinjol
2. Perhatikan bunga yang dikenakan
3. Periksa identitas lengkap pinjol
4. Pinjam untuk kebutuhan produktif
5. Teliti dan pahami syarat dan ketentuan
6. Pinjam sesuai dengan kemampuan
7. Cek akses yang dapat diakses oleh pinjol



Gambar 6. Pelaksanaan pengabdian

KESIMPULAN

Pinjaman *online* syariah telah diatur dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad *tabarru'* (kebajikan) atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Selanjutnya, agar terhindar dari dampak bahaya pinjaman online, sebagai nasabah atau konsumen wajib melakukan kroscek legalitas pinjol dan tidak tergiur oleh bunga yang dikenakan. Cermat dan teliti serta tidak mudah meminjam untuk kebutuhan konsumtif. Setelah mengikuti program pengabdian ini, para guru dan siswa tercerahkan dan tereduksi terkait bahaya pinjaman online. Perlu diadakan program serupa secara berkesinambungan untuk kalangan masyarakat, karena masih banyak yang minim literasi keuangan Syariah terutama terkait bahaya pinjaman online.

PUSTAKA

- Anwar Faridz Ahmad, Riyanti Nelly, & Alim Zainul. (2020). 4-Article Text-11075-1-10-20201231. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Arifin Thomas. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- CNN Indonesia. (2022, August 4). *Rp20,67 T Pinjaman Online Mengalir ke Masyarakat per Juni 2022 Baca artikel CNN Indonesia "Rp20,67 T Pinjaman Online Mengalir ke Masyarakat per Juni 2022" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804180327-78-830452/rp2067-t-pinjaman-online-mengalir-ke-masyarakat-per-juni-2022. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/.*
- Darmiwati, & Syahfitri Triyana. (2021). 3-Article Text-9518-1-10-20211130. *Community Development Journal*, 2(3), 1181–1185.
- Gozali S Djoni, & Usman Rachmadi. (2012). *Hukum perbankan*. Sinar Grafika.
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Supriyanto, B. E., & Sunata, H. (2024). DAMPAK PINJAMAN ONLINE PADA MAHASISWA UYM. In *Journal of Economic and Digital Business* (Vol. 1, Issue 1).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Pratama Windar Gigih, & Hartono Rudi. (2023, January 15). *Banyak Mahasiswa di Solo Terjerat Pinjol, Utang untuk Jalan-jalan hingga Jajan*. <https://Bisnis.Solopos.Com/Banyak-Mahasiswa-Di-Solo-Terjerat-Pinjol-Utang-Untuk-Jalan-Jalan-Hingga-Jajan-1524416>.
- Setyadi Yusuf, Triyanto, & Wiyono Udi. (2024). 2-BAHAYA+PINJAMAN+6926-6934. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 6927.
- Syauqi Maky, A., Anjani, A., Seftiani, A., Nanda Armesta, F., Susanti Soemantri, H., & Studi Magister Hukum, P. (2023). *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat EDUKASI RESIKO PINJAMAN ONLINE DAN PENCEGAHANNYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DI DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA*. 4, 841–855. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL>